



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Herlina binti Saripuddin**, tempat/tgl. Lahir Kolaka/12-02-1982, pekerjaan tidak ada, agama Islam, alamat di Dusun Tarailu, Kecamatan Tambaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

**Junaede bin Pide**, tempat/tgl. Lahir Wajo/31-12-1962, pekerjaan petani, agama Islam, alamat di Dusun Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

**Dellung binti Pide**, tempat/tgl. Lahir Purambae/25-03-1965, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon III;

**Sunusang binti Pide**, tempat/tgl. Lahir Sabbangparu/31-12-1951, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon IV;

**Upe bin Pide**, tempat/tgl. Lahir Wajo/27-05-1968, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, alamat di Dusun Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon V;

**Maseati binti Pide**, tempat/tgl. Lahir Wajo/17-08-1978, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di Dusun Alle-alle, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon VI;

**Adhis bin Pide**, tempat/tgl. Lahir Sengkang/12-03-1968, pekerjaan petani, agama Islam, alamat di Dusun Toabo, Kecamatan Pappalang, sebagai Pemohon VII;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andi Baso Pacahkmal, S.H., advokat/penasehat hukum pada kantor LBH Duta Satya Justicia yang beralamat di Jalan Rajawali No.12, Lingkungan Padang Baka, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 10/SK/III/2021/PA. Mmj., tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 4 Maret 2021 dengan register Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2017 telah meninggal dunia Suami/saudara kandung dari para pemohon yang bernama **Sultan Sutan Syahrir** Dirumahnya di dusun Alle-Alle karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, Tempat tinggal terakhir di dusun Alle-Alle, Surat keterangan kematian Penduduk WNI No 470/90/DT/IV/2017, Tertanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tarailu pada tanggal 29 April 2017 Selanjutnya di sebut Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum Wafat Ayahnya yang bernama Pide Meninggal dunia lebih dahulu tahun 2008 dan Ibunya yang bernama CORA meninggal dunia karena sakit (usia Tua) pada tanggal 16 Desember 2020, keterangan kematian Nomor 470/04/DT/I/2020 selanjutnya disebut Almarhumah, ayah Cora bernama Abdul Rahman dan ibunya bernama Sakka telah meninggal dunia lebih dahulu dari Cora.

*Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan HERLINA pada tanggal 31-3-2004 (sesuai akta nikah nomor 44/09/III/2004 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kec. Sampaga) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai Anak/keturunan.
4. Bahwa almarhum Sultan Sutan Syahrir meninggalkan warisan berupa tanah hak milik dengan ukuran Luas 490 m (Empat Ratus Sembilan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik No 95, atas Nama Almarhum Sultan Sutan Syahrir terletak di desa Lemo-Lemo Kec Pangale Kab. Mamuju (Sekarang Mamuju Tengah) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat.
5. Bahwa Almarhum SULTAN SUTAN SYAHRIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut,
  - a. HERLINA (Sebagai Istri Almarhum)
  - b. JUNAEDE (Sebagai Saudara Kandung Laki-laki)
  - c. SANUSANG (Sebagai Saudara Kandung Perempuan)
  - d. DELLUNG (Sebagai Saudara Kandung Perempuan)
  - e. UPE (Sebagai Saudara Kandung Laki-laki)
  - f. ADHIS (Sebagai Saudara Kandung Laki-laki)
  - g. MASEATI (Sebagai Saudara Kandung Perempuan)
6. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak dari Almarhum SULTAN SUTAN SYAHRIR sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing Ahli Waris sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan Almarhum SULTAN SUTAN SYAHRIR telah meninggal dunia pada Hari Selasa, tanggal 4 April 2017.

*Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Sultan Sutan Syahrir adalah
  - a. HERLINA (Sebagai Istri Almarhum Sultan Sutan Syahrir)
  - b. JUNAEDE (Sebagai Saudara Kandung Laki-Laki)
  - c. SANUSANG (Sebagai Saudara Kandung Perempuan)
  - d. DELLUNG (Sebagai Saudara Kandung Perempuan)
  - e. UPE (Sebagai Saudara Kandung Laki-Laki)
  - f. ADHIS (Sebagai Saudara Kandung Laki-Laki)
  - g. MASEATI (Sebagai Saudara Kandung Perempuan)
4. Menetapkankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili kuasanya bernama Andi Baso Pacahkmal, S.H. telah hadir menghadap di muka persidangan. Selanjutnya majelis Hakim memeriksa keabsahan kuasa para Pemohon di persidangan sebagai pihak formil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang telah mengalami perbaikan secara tertulis dan menambahkan perbaikan secara lisan yaitu nama ayah kandung Pemohon II sampai Pemohon VII Fide diperbaiki menjadi Pide, nama orang tua Cora yaitu ayahnya bernama Abdul Rahman dan ibunya bernama Sakka telah meninggal dunia jauh sebelum Cora meninggal dunia, kemudian para pemohon mencabut petitum nomor 4 (empat) sehingga Petitum nomor 5 (lima) menjadi petitum Nomor 4(empat).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Pide, tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarailu, Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602085205820002 atas nama Herlina (pemohon I), tanggal 26-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602083112620011 atas nama Junaede (pemohon II), tanggal 07-01-2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313066503650001 atas nama Dellung (pemohon III), tanggal 04-04-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7313064107800189 atas nama Sunusang (pemohon IV), tanggal 18-02-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602082705680001 atas nama Upe (pemohon V), tanggal 24-03-2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602085708780002 atas nama Maseati (pemohon VI), tanggal 26-03-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602071203680002 atas nama Adhis (pemohon VII), tanggal 06-10-2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Sultan dan Herlina (pemohon I) Nomor 44/09/III/2004 tanggal 11-03-2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sultan Sutan Syahrir Nomor 470/90/DT/IV/2017 tanggal 29 April 2017 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Tarailu, Sekretaris, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cora Nomor 470/04/DT/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarailu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pide Nomor 470/170/DT/III/2021, tanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh

*Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tarailu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Junaede Nomor 7602081909070016 tanggal 15-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Massi Nomor 7313062106120001 tanggal 15-11-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Upe Nomor 7602080611070012 tanggal 10 November 2007 yang dikeluarkan oleh Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Junaede Nomor 7602-LT-12092018-0066, tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adhis Nomor 7602.AL.2013.055896, tanggal 22 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

*Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi sertifikat hak milik No. 95 atas nama Sultan Sutan Syahrir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Asrianto bin Adhis, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Toabo, Desa Toabo, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II sampai Pemohon VII;
  - Bahwa saksi mengenal ayah pemohon I sampai Pemohon VII bernama Pide dan kenal ibunya bernama Cora karena saksi adalah cucu Pide dan Cora;
  - Bahwa dari perkawinan Pide dengan Cora lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu Junaede, Dellung, Sunusang, Upe, Maseati, Adhis (ayah saksi) dan Sultan Sutan Syahrir.
  - Bahwa salah seorang saudara ayah saksi yang bernama Sultan Sutan Syahrir.
  - Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Siang dan istri kedua bernama Herlina binti Saripuddin.
  - Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama tidak mempunyai keturunan.
  - Bahwa Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama sudah bercerai sebelum menikah dengan Herlina.

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan Herlina tidak mempunyai keturunan.
  - Bahwa Sultan Sutan Syahrir meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017.
- Bahwa ayah Sultan Sutan Syahrir yang bernama Pide telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya yang bernama Cora meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020.
- Bahwa Sultan Sutan Syahrir semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan pemohon I dan hingga akhir hayatnya Sultan Sutan Syahrir tetap beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir memiliki tanah dengan sertifikat hak milik dan tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Sultan Sutan Syahrir adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sultan Sutan Syahrir dan kelengkapan untuk administrasi penjualan tanah milik Sultan Sutan Syahrir.

2. Amiluddin bin Adhis, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II sampai Pemohon VII;
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon III sampai Pemohon VII bernama Pide dan kenal ibunya bernama Cora karena saksi adalah cucu Pide dan Cora;
- Bahwa dari perkawinan Pide dengan Cora lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu Junaede, Dellung, Sunusang, Upe, Maseati, Adhis (ayah saksi) dan Sultan Sutan Syahrir.
- Bahwa salah seorang saudara ayah saksi yang bernama Sultan Sutan Syahrir.
- Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Siang dan istri kedua bernama Herlina binti Saripuddin.

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama sudah bercerai sebelum menikah dengan Herlina.
- Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan Herlina tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa Sultan Sutan Syahrir meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017.
- Bahwa ayah Sultan Sutan Syahrir yang bernama Pide telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya yang bernama Cora meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020.
- Bahwa Sultan Sutan Syahrir semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan pemohon I dan hingga akhir hayatnya Sultan Sutan Syahrir tetap beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir memiliki tanah dengan sertifikat hak milik dan tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Sultan Sutan Syahrir adalah untuk menjual tanah milik Sultan Sutan Syahrir.

3. Syarifuddin bin H. Roci, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ir. Djuanda, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satukali pemohon II sampai pemohon VII;
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon II sampai Pemohon VII bernama Pide dan kenal ibunya bernama Cora karena saksi adalah kemanakan Pide dan Cora;
- Bahwa dari perkawinan Pide dengan Cora lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu Junaede, Dellung, Sunusang, Upe, Maseati, Adhis (ayah saksi) dan Sultan Sutan Syahrir.

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



- Bahwa salah seorang saudara ayah saksi yang bernama Sultan Sutan Syahrir.
- Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Siang dan istri kedua bernama Herlina binti Saripuddin.
- Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama sudah bercerai sebelum menikah dengan Herlina.
- Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan Herlina tidak mempunyai keturunan.
  - Bahwa Sultan Sutan Syahrir meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017.
  - Bahwa ayah Sultan Sutan Syahrir yang bernama Pide telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya yang bernama Cora meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020.
  - Bahwa ayah kandung Cora bernama Abdul Rahman dan ibu kandung Cora bernama Sakka telah meninggal dunia lebih dahulu dari cora namun saksi tidak ingat waktunya.
  - Bahwa Sultan Sutan Syahrir semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan pemohon I dan hingga akhir hayatnya Sultan Sutan Syahrir tetap beragama Islam.
  - Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir memiliki tanah dengan sertifikat hak milik dan tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Sultan Sutan Syahrir adalah untuk menjual tanah milik Sultan Sutan Syahrir.

4. Rudi bin Kamaruddin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Alle-Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kemandakan pemohon II sampai pemohon VII;
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon II sampai Pemohon VII bernama Pide dan kenal ibunya bernama Cora karena saksi adalah cucu Pide dan Cora;
- Bahwa dari perkawinan Pide dengan Cora lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu Junaede, Dellung, Sunusang, Upe, Maseati, Adhis (ayah saksi) dan Sultan Sutan Syahrir.
- Bahwa salah seorang saudara ayah saksi yang bernama Sultan Sutan Syahrir.
- Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Siang dan istri kedua bernama Herlina binti Saripuddin.
- Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa Sultan Sutan Syahrir dengan istri pertama sudah bercerai sebelum menikah dengan Herlina.
- Bahwa perkawinan Sultan Sutan Syahrir dengan Herlina tidak mempunyai keturunan.
  - Bahwa Sultan Sutan Syahrir meninggal dunia pada tanggal 29 April 2017.
  - Bahwa ayah Sultan Sutan Syahrir yang bernama Pide telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya yang bernama Cora meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020.
  - Bahwa ayah kandung Cora bernama Abdul Rahman dan ibu kandung Cora bernama Sakka telah meninggal dunia lebih dahulu dari cora namun saksi tidak ingat waktunya.
  - Bahwa Sultan Sutan Syahrir semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan pemohon I dan hingga akhir hayatnya Sultan Sutan Syahrir tetap beragama Islam.
  - Bahwa semasa hidupnya Sultan Sutan Syahrir memiliki tanah dengan sertifikat hak milik dan tujuan para pemohon mengajukan

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan ahli waris dari Sultan Sutan Syahrir adalah untuk menjual tanah milik Sultan Sutan Syahrir.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara a quo, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya di depan persidangan yang pada pokoknya para Pemohon bermohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan a quo pada pokoknya adalah tentang Penetapan Ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam sebgaimana terurai dalam permohonan, sehingga menurut penjelasan pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan a quo termasuk dalam kewenangan absolut (*attributie van rechtsmatch*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146, pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Pemohon diwakili kuasanya bernama Andi Baso Pacahkmal, S.H.. telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa Andi Baso Pacahkmal, S.H.advokat/penasehat hukum pada

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor LBH Duta Satya Justicia yang beralamat di Jalan Rajawali No.12, Lingkungan Padang Baka, Kelurahan Rimuku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Pebruari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 10/SK/III/2021/PA. Mmj., tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa melalui surat kuasa telah memenuhi ketentuan pemberian kuasa yang harus bersifat khusus untuk mewakili para Pemohon di pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, SEMA 1 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa para penerima kuasa yaitu Andi Baso Pacahkmal, S.H., telah diperiksa berkas keabsahannya sebagai Advokat/Pengacara yang berhak bertindak mewakili para pemberi kuasa dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat diterima sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses mediasi (vide pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan *a quo* tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti surat P.1 sampai dengan P.18 serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.18 telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa keterangan silsilah keluarga, relevansinya dengan dalil bahwa para Pemohon mempunyai hubungan nasab dengan Sultan Sutan Syahrir, namun demikian Hakim menilai pembuktian atas adanya hubungan nasab normatifnya dibuktikan dengan akta kelahiran, tetapi karena para Pemohon tidak dapat mengajukan bukti akta kelahiran Sultan Sutan Syahrir dan akta kelahiran para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 meskipun dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai Instansi pelaksana hanya dapat dinilai sebagai bukti awal, yang masih perlu ditambah alat bukti lain yang menguatkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.8 fotokopi kartu tanda penduduk atas nama para pemohon dan bukti P.13, P.14, dan P.15 berupa Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah benar orang-orang yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon beragama Islam telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa kutipan akta nikah antara Sultan Sutan Syahrir dengan Herlina (pemohon I), dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah istri dari Sultan Sutan Syahrir, sehingga memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa surat keterangan kematian atas nama Sultan Sutan Syahrir, dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Tarailu, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan bahwa Sultan Sutan Syahrir telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa surat keterangan kematian atas nama Cora, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarailu, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan bahwa Cora (ibu kandung Sultan Sutan Syahrir) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa surat keterangan kematian atas nama Pide, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarailu, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) PP

*Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan bahwa Pide (ayah kandung Sultan Sutan Syahrir) telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2007;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 1 angka 7, angka 8, angka angka 15 dan angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat akta autentik untuk membuktikan peristiwa kematian adalah dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sebagaimana teks undang-undang tersebut, adapun dokumen-dokumen apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa baik Keterangan Lahir dan/ atau Keterangan Kematian bukan merupakan akta autentik, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.10 sampai dengan P.12, dalam hal ini dapat diterima dengan kualitas sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya (*begin van bewijs*).

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Junaede, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan bahwa Junaede (Pemohon II) adalah anak dari Pide dan Cora;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Adhis, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan bahwa Adhis (Pemohon VII) adalah anak dari Pide dan Cora;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16 dan P.17 terbukti jika Pemohon II dan Pemohon VI adalah anak dari Pide dan Cora, orang tua keduanya juga adalah merupakan orang tua dari Sultan Sutan Syahrir sehingga antara Pemohon II dan Pemohon VII adalah merupakan saudara seayah dan seibu dengan Sultan Sutan Syahrir;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa sertifikat hak milik atas nama Sultan Sutan Syahrir, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg., menerangkan bahwa Sultan Sutan Syahrir memiliki sebidang tanah seluas 490 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi, keempatnya orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) R.Bg. Jo. pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdato, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan lebih lanjut kemudian;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan tersebut, mengaku kenal dengan para Pemohon, kenal dengan ayah pemohon II sampai pemohon VII bernama Pide dan ibunya bernama Cora, para saksi menerangkan bahwa dari pernikahan Pide dengan Cora telah lahir 7 (tujuh) orang anak, 6 (enam) diantaranya masih hidup yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, pemohon VI dan Pemohon VII, sedangkan seorang lagi yang bernama Sultan Sutan Syahrir telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai istri bernama Herlina (Pemohon I) namun tidak mempunyai anak, Sultan Sutan

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir semasa hidupnya telah beristri dua kali, pertama dengan Siang dan telah bercerai kemudian menikah dengan pemohon I, Pide telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan Cora meninggal belakangan setelah Sultan Sutan Syahrir meninggal dunia ayah dan ibu Cora yang bernama Abdul Rahman dan Sakka juga meninggal dunia lebih dahulu namun para saksi tidak ingat secara pasti tanggal, bulan dan tahun meninggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak ingat secara pasti waktu meninggalnya ayah dan ibu serta Sultan Sutan Syahrir dan Sakka serta Abdul Rahman tetapi Majelis Hakim berpendapat tidak urgen bagi para saksi untuk dapat menyebutkan waktu yang pasti meninggalnya orang-orang tersebut, hal yang fundamental yaitu para saksi mengetahui dan telah menerangkan bahwa Sultan Sutan Syahrir telah meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Pide meninggal lebih dahulu sedangkan ibunya bernama Cora meninggal setelah Sultan Sutan Syahrir meninggal dunia, dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangan mana bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hal ini relevan dengan bukti P.1, tentang adanya hubungan nasab sebagai saudara kandung antara Sultan Sutan Syahrir dengan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII dan hubungan suami istri antara Sultan Sutan Syahrir dengan Pemohon I, dan relevan serta melengkapi pula kualitas bukti P.10 sampai dengan P.12, terkait dalil telah meninggalnya Sultan Sutan Syahrir, kedua orang tuanya (Pide dan Cora);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, tujuan para pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris guna pengurusan jual beli tanah milik Sultan Sutan Syahrir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.18 dihubungkan dengan keterangan keempat saksi para Pemohon serta keterangan para Pemohon telah terbukti fakta-fakta kongkrit sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sultan Sutan Syahrir telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017 Selama hidupnya Sultan Sutan Syahrir memiliki istri bernama Herlina (Pemohon I) dan tidak memiliki anak;
2. Bahwa ayah kandung Sultan Sutan Syahrir bernama Pide telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 24 September 2007 sedangkan ibunya bernama Cora juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 16 Desember 2020;
3. Bahwa ayah orang tua Cora yang bernama Abdul Rahman dan Sakka telah meninggal dunia lebih dahulu dari Cora.
4. Bahwa antara Sultan Sutan Syahrir dan para pemohon kesemuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim mempertimbangkan petitum para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu diuraikan ketentuan-ketentuan hukum tentang perkara a quo;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 yang diambil alih majelis hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut;

للميراث اركان ثلاثة: هي مورث, ووارث, وموروث

“Artinya; “bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan penetapan ahli waris, maka tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut harta peninggalannya. Sehingga majelis Hakim mencukupkan pada pertimbangan tentang pewaris dan ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa pewaris menurut Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan, sedangkan ahli waris menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa mengenai kelompok ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), adalah Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a) Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 para Pemohon, karena keterkaitannya dengan petitum-petitum selanjutnya, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan secara terpisah dan mencukupkannya dengan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 para Pemohon, berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa Pewaris yaitu Sultan Sutan Syahrir telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017 Sehingga majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 para Pemohon agar menyatakan Sultan Sutan Syahrir telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 para Pemohon, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli yang masih hidup adalah istri pewaris bernama Herlina binti Saripuddin (Pemohon I) dan 6 (enam)

*Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saudaranya masing-masing bernama Junaede binti Pide (Pemohon II), Dellung binti Pide (Pemohon III), Sunusang binti Pide (Pemohon IV), Upe bin Pide (Pemohon V), Maseati binti Pide (Pemohon VI) dan Adhis bin Pide (Pemohon VII), dan ibu pewaris bernama Cora berdasarkan fakta bahwa Cora meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020.

Menimbang, bahwa meskipun Cora tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Sultan Sutan Syahrir dalam petitum angka 3 para Pemohon, akan tetapi berdasarkan fakta yang telah terbukti bahwa Cora merupakan ahli waris yang sah dari Sultan Sutan Syahrir karena kedudukannya sebagai ibu kandung dan meninggal dunia setelah Sultan Sutan Syahrir meninggal dunia, namun karena diantara asas kewarisan Islam adalah asas Ijbari dan asas kewarisan karena kematian, sehingga pada saat Sultan Sutan Syahrir, maka menurut hukum Cora adalah juga merupakan ahli warisnya, sehingga majelis Hakim memandang perlu melengkapai dan menyempurkan diktum penetapan a quo, demi terwujudnya keadilan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap salah seorang ahli waris Sultan Sutan Syahrir yaitu ibunya yang bernama Cora meninggal dunia belakangan, otomatis pada saat meninggalnya Cora, maka Cora menjadi pewaris sedangkan Pemohon II sampai Pemohon VII menjadi ahli waris Cora, demikian juga jika kedua orang tua Cora masih hidup maka orang tua Cora juga menjadi ahli waris dari Cora, namun dalam persidangan terbukti jika kedua orang tua Cora yang bernama Abdul Rahman dan Sakka juga telah meninggal dunia jauh sebelum Cora meninggal dunia. Berpijak dari pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai tidak urgen lagi menambah diktum pada penetapan untuk menjadikan Cora sebagai ahli waris kemudian menetapkan ahli warisnya karena ahli waris dari Cora adalah saudara-saudara dari Sultan Sutan Syahrir yang juga merupakan anak-anak dari Cora.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) para Pemohon tentang penetapan pembebanan biaya perkara menurut hukum, maka oleh

*Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan yang sifatnya permohonan atau *ex parte*, sesuai Pasal 145 ayat (4) dan 193 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Sultan Sutan Syahrir telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017;
3. Menyatakan Ahli Waris dari Sultan Sutan Syahrir adalah:
  1. Herlina binti Saripuddin (istri/Pemohon I)
  2. Junaede bin Pide (saudara kandung/Pemohon II)
  3. Dellung binti Pide (saudara kandung/Pemohon III)
  4. Sunusang binti Pide (saudara kandung/Pemohon IV)
  5. Upe bin Pide (Pemohon V)
  6. Maseati binti Pide (Pemohon VI)
  7. Adhis bin Pide (Pemohon VII)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashoro, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama Para Pemohon	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 110.000,00</b>

( seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA. Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)